



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
K O T A P A L U

Jl. Veteran No. 52 Palu

e-mail: sekretariat@palu.bawaslu.go.id

SALINAN

Palu, 11 November 2024

Nomor : 206 /PM.00.02/K.ST-11/10/2024  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,  
**Kepala Kanwil Kementerian Agama Kota Palu**  
**Cq. Guru Sekolah Madrasah Negeri dan Swasta Se-Kota Palu**

Di-

Tempat

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

## B. Imbauan

Bahwa sehubungan dilaksanakannya Tahapan Kampanye Pemilihan 2024, dan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan pada Tahapan tersebut, Bawaslu Kota Palu memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana pada :

**Pasal 30 huruf a angka 5** yang menyebutkan bahwa "*Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:*", yang diantaranya pada angka 5 (lima) menyebutkan "*pelaksanaan Kampanye*".

**Pasal 69 huruf i** menyebutkan "*Dalam Kampanye dilarang: i. menggunakan tempat ibadah dan **tempat Pendidikan***". Selanjutnya ketentuan pidananya diatur pada **Pasal 187 Ayat (3)** yang menyebutkan "*Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, **huruf i**, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)*".

**Pasal 71 ayat (1)** menyebutkan “pejabat negara ,pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”. Selanjutnya ketentuan pidananya diatur pada **Pasal 188** yang menyebutkan bahwa, “setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 atau paling banyak Rp 6.000.000,00”

**Pasal 73 Ayat (1)** yang menyebutkan bahwa “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.

**Pasal 187A Ayat (1)** menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara **Pasal 2 huruf f** menyatakan: “Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas”. Selanjutnya pada Penjelasan disebutkan bahwa **asas netralitas** adalah “bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara”. Selanjutnya pada **Pasal 9 ayat (2)** menyatakan: “Pegawai ASN Wajib menjaga netralitas”. Kemudian **Pasal 24 ayat (1) huruf d** juga menyatakan: “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

3. Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PP No. 42/2004) telah menyatakan: *"Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini"*. Selanjutnya salah satu etika *"terhadap diri sendiri"* yang dimaksud dalam **Pasal 7** PP No. 42/2004 a quo adalah menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Ketentuan tersebut secara eksplisit diatur dalam **Pasal 11 huruf c** PP No. 42/2004. yang menyebutkan *"menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan"*
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 57, Pasal 62, Pasal 64 dan Pasal 65 yang menyebutkan :

**Pasal 57 Ayat (1) huruf i**

- (1) Dalam Kampanye dilarang : i. menggunakan tempat ibadah dan **tempat pendidikan**;

**Pasal 62**

- (1) Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:
- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  - b. **aparatur sipil negara**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
- (2) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon

#### **Pasal 64**

(1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:*

- a. tempat ibadah;*
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
- c. **tempat pendidikan;***
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;*
- e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;*
- f. prasarana dan sarana publik; dan/atau*
- g. taman dan pepohonan.*

(2) *Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.”*

#### **Pasal 65**

(1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:*

- a. tempat ibadah;*
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
- c. gedung milik pemerintah;*
- d. **tempat pendidikan;***
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan*
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.*

(2) *Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.*

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, Bawaslu Kota Palu mengimbau kepada Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan utamanya Guru-Guru dan ASN dalam lingkup sekolah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengarah pada keberpihakan, serta membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan selama sebelum dan selama masa kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Agar dapat mensosialisasikan dan melakukan pengawasan bersama terkait dengan netralitas dalam lingkup sekolah pada proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan ditempat yang dilarang termasuk sekolah;
3. Untuk memperhatikan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
KETUA,**

ttd

**AGUSSALIM WAHID**

*Tembusan :*

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu  
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.  
NIP. 19750730 200501 1 004